



P U T U S A N

Nomor 041/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang keliling di Kecamatan Xxxx Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 041/Pdt.G/2012/PA.Buol, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 23/03/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Xxxx di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hanya dua bulan, dan belum dikaruniai keturunan;



- 4 Bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat disebabkan antara lain :
 - a. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Keluarga Tergugat sering menyalahkan Penggugat karena pindah-pindah tempat tinggal;
 - c. Keluarga Tergugat sering menghina keluarga Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012, karena bertengar Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, lalu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Xxxx sampai sekarang antara penggugat dan Tergugat telah pisah selama 7 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
- 6 Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat Penggugat dan Tergugat hendak didamaikan di hadapan aparat Desa Xxxx justru terjadi salah paham antara keluarga Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Nama Tergugat terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT;



3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan Mediasi di luar persidangan, atas persetujuan pihak berperkara Ketua Majelis menunjuk ARIEF RAHMAN, SH. sebagai mediator Penggugat dan Tergugat, ternyata mediator gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya perdamaian juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 041/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 3 April 2012 tersebut, ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat atas pertanyaan Ketua Majelis menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat terikat dalam perkawinan sah sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 1;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya pada poin 2 dan poin 3 juga benar;
- Bahwa benar dua bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 4, namun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak benar, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut:



- a Tidak benar orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, orang tua Tergugat hanya menasehati Penggugat supaya membina rumah tangga dengan baik, namun Penggugat salah paham;
- b Tidak benar orang tua Tergugat menyalahkan Penggugat yang sering pindah-pindah tempat tinggal, orang tua Tergugat hanya mengingatkan agar Penggugat tetap tinggal bersama Tergugat karena Penggugat telah bersuami;
- c Tidak benar keluarga Tergugat menghina keluarga Penggugat, justru orang tua Tergugat ingin agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan;
- Bahwa poin 5 gugatan Penggugat adalah benar, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuannya di Desa Xxxx karena Penggugat sulit untuk dinasehati;
 - Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7 juga benar adanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Nomor 23/03/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011, bukti mana bermaterai cukup, dicap pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi kode (Bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat atas pertanyaan Ketua Mejlis menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang dengan pemeriksaan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, mengaku sebagai tetangga Penggugat, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah umpah pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sama-sama mengikuti program transmigrasi dari Jawa Tengah ke Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Desa Xxxx pada tahun 2011, namun saksi tidak hadir pada acara pernikahan mereka, saksi hanya mengetahuinya dari orang-orang yang menghadiri pernikahan saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya dua bulan saja, setelah itu mereka berselisih dan bertengkar, sampai sekarang mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah terjadi salah paham antara Penggugat dan orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat terlambat pulang orang tua Tergugat menegurnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat pada bulan september 2011;
- Bahwa karena bertengkar terus Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak sudah berkomunikasi, dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan mereka, namun saat Penggugat hendak didamaikan di Kantor Desa Xxxx justru antara orang tua Penggugat dan Tergugat terjadi salah paham dan bertengkar;

Saksi II :

Nama Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang dilangsungkan di Desa Xxxx, Kecamatan Toloan pada tahun 2011, saksi hadir pada acara pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, beberapa hari kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx, sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa dua bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu menegur jika Penggugat terlambat pulang dari bekerja sebagai penjaga rumah makan;
 - Bahwa saksi pernah sekali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat Desa Xxxx, namun saksi lupa tanggalnya,
 - Bahwa pada akhir tahun 2011 Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx dan mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, lalu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Xxxx, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa Tergugat mengantar Penggugat tersebut di rumah orang tua Penggugat, dua bulan setelah mereka menikah;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Kantor desa Xxxx, namun tidak berhasil dan setelah itu justru antara orang tua Penggugat dan Tergugat terjadi salah paham;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Tergugat atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis ataupun alat bukti saksi di persidangan;



Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan ataupun saksi di persidangan lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa agama dan domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute dan relatif Pengadilan Agama Buol untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan perkara ini, kedua belah pihak telah dipanggil menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, untuk itu Ketua Majelis atas dasar kesepakatan Peggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang mediator bernama ARIEF RAHMAN, SH. Sebagaimana Penetapan Penunjukan mediator Nomor 041/Pdt.G/2012/PA. Buol tanggal 18 April 2012, ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 24 April 2012, Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha perdamaian juga tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, pada dasarnya Pengugat mengakui alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), bahwa tidak benar orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sering menegur Penggugat, juga tidak benar orang tua Tergugat sering menghina orang tua Penggugat, yang benar orang tua Tergugat menasehati Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan Replik dan duplik masing-masing selengkapnya termuat dala berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx (Bukti P.) dan dua orang saksi masing masing bernama Nama Saksi I dan Nama Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/03/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, bermaterai cukup dileges sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal mana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara, maka adanya hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan terbukti, sebagaimana Pasal 7 Ayat



(1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legalstanding* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk didengar keterangannya, serta telah disumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 R.Bg., maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang akan dijadikan fakta di persidangan tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau berdasarkan akal fikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana saksi-saksi Penggugat menguatkan alasan-alasan gugatan Penggugat terutama mengenai pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat turut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan karena Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, meskipun ada upaya orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan setelah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat antara orang tua Penggugat dan Tergugat justru terjadi salah paham, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., sehingga Majelis Hakim menyatakan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum dan Penggugat dinyatakan telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian, serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat poin 4 huruf (a) huruf (b) dan huruf (c), akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi di persidangan guna membuktikan bantahannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim



menganggap bahwa Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan bantahannya, sehingga bentahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Juni 2011 sempat hidup rukun layaknya suami istri hanya dua bulan, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat yang sering memperlakukan Penggugat karena pindah-pindah tempat tinggal dan keluarga Tergugat menjelekkan keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 7 bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat Penggugat dan Tergugat didamaikan di hadapan aparat Desa Xxxx, justru terjadi salah paham antara keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menjalani kebersamaan selama kurang lebih 10 bulan, mestinya masa-masa tersebut suami istri masih menikmati kebersamaan secara rukun damai, namun jika dihubungkan dengan fakta sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Oktober 2011 Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan dan tidak berkomunikasi layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat keduanya sedang dalam perselisihan (konflik) hebat yang merusak keharmonisan rumah tangga mereka dan sudah tidak dapat



ditemukan jalan keluarnya, sebab tidak mungkin satu rumah tangga yang telah dibangun dikorbankan begitu saja hanya dengan persoalan sepele yang masih bisa diupayakan solusinya oleh Penggugat maupun Tergugat apalagi mereka telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dimana dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan saling berkomunikasi layaknya suaim istri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, serta sudah tidak menerima lagi upaya damai yang diusahakan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, serta Kepala Desa Xxxx tidak berhasil bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tambah keruh karena antara orang tua Penggugat dan Tergugat juga salah paham, maka patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan baik, tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, yang berarti pula bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempertimbangkan pula upaya penasehatan dalam rangka perdamaian yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan, maupun di luar sidang melalui mediator namun tidak berhasil, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat **sudah pecah** dan tidak bisa dipertahankan lagi, dan mempertahankannya hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban masing-masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu menegakkan apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berarti pula alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat R.Bg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kecamatan Xxxx, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUH. SYARIF, S.HI dan ARIEF RAHMAN, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUNAWAR, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I Ttd. MUH. SYARIF, S.HI.	Ketua Majelis Ttd. IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota II Ttd. ARIEF RAHMAN, SH.	Panitera Ttd. MUNAWAR, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

- 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Biaya proses : Rp. 50.000,-
- . Biaya panggilan : Rp. 165.000,-
- . Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- . Materai : Rp. 6.000,-

 Jumlah Rp. 256.000,-
 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA BUOL
 PANITERA

MUNAWAR. S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)